



P U T U S A N

Nomor : XXX/Pdt.G/2011/MS-Aceh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan mocok-mocok, tempat tinggal di Kabupaten Bireuen, dahulu Tergugat sekarang **Pembanding** ;

Melawan

TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bireuen, dahulu Penggugat sekarang **Terbanding** ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 255/Pdt.G/2010/MS-Bir, tanggal 02 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1431 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal 1 dari 6 hal Putusan Nomor : 28/Pdt.G/MS-Aceh



2. Menjatuhkan talak satu bain syughra dari Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk mengi-rimkan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Peusangan dan PPN/KUA Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhi-tungkan sebesar Rp. 256.000.-(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen, bahwa Pembanding pada tanggal 15 Desember 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 255/Pdt.G/2010/MS-Bir tanggal 02 Desember 2010 M, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1431 H. permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 23 Desember 2010 ;

Memperhatikan memori banding tanggal 25 Desember 2010 dan kontra memori banding tanggal 25 Desember 2010 yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Hal 2 dari 6 hal Putusan Nomor : 28/Pdt.G/MS-Aceh



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo, berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutuskan perkara ini sudah benar dan tepat, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam memutus perkara ini, akan tetapi perlu memperbaiki pertimbangan hukum tentang perselisihan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah berpisah rumah sekitar 8 (delapan) bulan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil adalah merupakan fakta yang dapat ditarik dari padanya kesimpulan hakim bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut telah terbukti rumah tangga a quo telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu mewujudkan kebahagiaan, ketenangan bathin (*sakinah*), terpenuhi kebutuhan biologis (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) antara suami isteri, sebagaimana dikehendaki al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan Allah) bahwa ia (Allah) menciptakan pasanganmu dari jenismu sendiri agar kamu tenteram bersamanya, dan ia mengikat kamu dengan cinta



(biologis) dan kasih sayang, sesungguhnya yang demikian adalah tanda-tanda bagi orang yang berpikir. (QS. 21) ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding justru akan menimbulkan *mafsadah* bagi kedua pihak, sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga *mafsadah* bagi kedua pihak, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan *qaedah fiqh* yang berbunyi :

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَغْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya : Apabila berhadapan dua *mafsadah* dihindari *mafsadah* yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya.

(vide : Al Asbah wa al-Nadzair karya Imam Asy-Syuyuti, halaman 161)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan kemudharatan yang diterima Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, dihubungkan dengan mempertahankan rumah tangga tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat gugatan Penggugat/Terbanding untuk bercerai dari Tergugat/Pembanding telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan, yaitu menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 255/Pdt.G/2010/MS-Bir tanggal 02 Desember 2010 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1431 Hijriyah tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara untuk tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya untuk tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Mengingat pada Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
2. menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 225/Pdt.G/2010/MS-Bir tanggal 02 Desember 2010 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1431 Hijriyah ;
3. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah oleh kami **M. Ridwan Siregar, SH**, Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua

Hal 5 dari 6 hal Putusan Nomor : 28/Pdt.G/MS-Aceh



Majelis, **Drs. Baidhowi, HB. SH** dan **Drs. H. Abd. Hamid Pulungan, SH. MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Zakiah** sebagai Panitera Pengganti tanpa diha-diri pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. BAIDHOWI, HB. SH.

M. RIDWAN SIREGAR, SH.

Drs. H. ABD. HAMID PULUNGAN, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Dra. ZAKIAH

Perincian biaya banding :

- | | |
|------------------|----------------------|
| 1. Biaya Materai | Rp. 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Leges | Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya Poses | <u>Rp. 134.000,-</u> |

J u m l a h Rp. 150.000,-

----- (**Seratus lima puluh ribu rupiah**) -----